



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PESANTREN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren;

22. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
24. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan di Kota Batu;
27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pesantren;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PESANTREN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Batu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
4. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
5. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
6. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh satuan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam lingkup dinas maupun Kementerian Agama sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
10. Fasilitas adalah sarana prasarana untuk memudahkan pelaksanaan pendidikan pesantren.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bantuan keuangan berupa pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan;
- b. bantuan sarana, prasarana, teknologi dan/atau pelatihan keterampilan;
- c. sumber pendanaan;
- d. tata cara pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Fasilitas Pesantren berkedudukan sebagai salah satu bagian dari ketersediaan fasilitas institusi pendidikan agama Islam yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai kekuatan dalam menyukseskan pendidikan nasional.
- (2) Fasilitas Pesantren diberikan berupa pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan bantuan sarana, prasarana, teknologi, dan/atau pelatihan Keterampilan.

Pasal 4

Maksud penyelenggaraan Fasilitas Pesantren adalah untuk mempermudah penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam rangka membentuk santri yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berilmu dan berakhlak mulia.

Pasal 5

Tujuan dilaksanakannya Fasilitas Pesantren meliputi:

- a. mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren dalam membentuk santri yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
- b. mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren dalam meningkatkan dan mengembangkan pemahaman santri terhadap norma agama Islam;
- c. mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren dalam menggali dan mengembangkan potensi santri agar mempunyai kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menjadi ahli ilmu agama Islam, dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari, serta berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren dalam mewujudkan santri yang bertanggung jawab, demokratis, dan berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat islam, rendah hati, toleran, keseimbangan moderat, keteladanan, pola hidup sehat, dan cinta tanah air; dan
- e. mewujudkan santri menjadi penerus perjuangan pembangunan bangsa dan negara.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 6

Bantuan keuangan yang diberikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan berupa insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

Pasal 7

Pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk:

- a. membantu kebutuhan dasar bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
- b. menumbuhkan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan agar dapat meningkatkan peran dan mutu pendidikan pesantren.

Pasal 8

Insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk memenuhi:

- a. kesejahteraan dan penghargaan atas kinerja selama mengabdikan diri di pesantren; dan
- b. peningkatan kinerja sesuai dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Pasal 9

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberian insentif berdasarkan ajuan dari Pondok Pesantren di Kota Batu;
 - b. insentif diberikan untuk jangka waktu satu tahun anggaran dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. insentif yang diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan dengan kriteria sebagai berikut:
 1. penduduk Kota Batu dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Batu;
 2. usia paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) tahun; dan
 3. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di tempat kerja yang sama.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan profesinya dan apabila satu orang menjabat lebih dari satu profesi, diberikan satu jenis insentif yang besarnya paling tinggi.

BAB III

BANTUAN SARANA, PRASARANA, TEKNOLOGI DAN/ATAU PELATIHAN KETRAMPILAN

Pasal 11

- (1) Pondok Pesantren dapat memperoleh bantuan sarana, prasarana, teknologi, dan/atau pelatihan keterampilan.

- (2) bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada Pondok Pesantren berupa rehabilitasi dan/atau pembangunan fisik, teknologi, dan/atau pelatihan keterampilan dengan prosedur pengajuan dari Pondok Pesantren berdasarkan kebutuhan dengan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama Kota Batu.
- (3) bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pondok Pesantren dengan mengajukan Rencana Anggaran Biaya dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agama Kota Batu.

Pasal 12

Pondok pesantren yang mengajukan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mempunyai izin operasional;
- b. terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. berdiri di atas lahan sendiri, disertai bukti kepemilikan;
- d. mempunyai Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) dan memperoleh rekomendasi dari Kementrian Agama Kota Batu; dan
- e. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan fasilitasi pesantren oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan Fasilitasi Pesantren yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab penyelenggara pendidikan pesantren sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pondok Pesantren yang telah menerima bantuan wajib memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD pemberi bantuan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban atas bantuan yang diterima dilaksanakan pada akhir tahun pada minggu kedua Bulan Desember tahun berkenaan.

Pasal 15

- (1) Pondok pesantren wajib melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban pondok pesantren kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui Kantor Kementerian Agama Kota Batu dengan tembusan Dinas Pendidikan Kota Batu.
- (2) Pelaporan kondisi pondok pesantren meliputi sebagai berikut:
 - a. keadaan fisik dan psikologis para santri dalam pondok pesantren; dan
 - b. penerapan tata tertib yang dijalankan pada pondok pesantren.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan pondok pesantren dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi dan/atau yang memberikan bantuan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Kota Batu dalam hal berkaitan dengan tunjangan insentif tenaga pendidik dan kependidikan;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Batu dalam hal berkaitan dengan pemberian bantuan sarana prasarana atau bantuan lainnya;

- c. Dinas Kesehatan dalam hal pemberian bantuan kesehatan; dan/atau
- d. Perangkat Daerah lainnya yang memberi bantuan dana kepada Pondok Pesantren.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Januari 2022

WALI KOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 4/D